



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 153 TAHUN 1992**

T E N T A N G

P140

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN DAN
TINGKAT KECAMATAN : NGRONGGOT, BERBEK, TANJUNGANOM,
LOCERET, GONDANG DAN WILANGAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu (PBPKT) Tahun 1992/1993 dalam rangka lebih memantapkan status Desa Swasembada di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Susunan serta tata kerja Kelompok Kerja untuk menangani kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 311 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1991/1992.

MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur-tanggal 21 Mei 1992 Nomor 050/9972/021/1992 - perihal Alokasi dan Persiapan Pelaksanaan Proyek - Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN-TANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM - BANTUAN PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU TINGKAT KABU - PATEN DAN TINGKAT KECAMATAN NGRONGGOT, BERBEK, TAN - JUNGANOM, LOCERET, GONDANG DAN WILANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN - 1992/1993.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tingkat Kabu - paten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud - pada pasal 1 Keputusan ini adalah membantu Bupati Ke - pala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam perencanaan, pem - binaan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut - proyek dimaksud.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Pe - laksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Ter - padu Tingkat Kabupaten berfungsi :

- a. Menyiapkan dan menyampaikan petunjuk teknis me - liputi perencanaan dan pelaksanaan program di Ke - camatan ;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan - pengelolaan program ;

c. Melaksanakan

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program ;
- d. Menyusun dan melaporkan keseluruhan pelaksanaan program kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai bahan laporan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Program - Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Ngronggot, Berbek, Tanjunganom, Loceret, Gondang dan Wilangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Tugas Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan sebagai mana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini adalah membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut proyek - dimaksud.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tingkat Kecamatan berfungsi :

- a. Menyampaikan dan memberi petunjuk teknis perencanaan dan pelaksanaan program kepada desa lokasi proyek, sesuai dengan petunjuk dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pengelolaan program ;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program ;
- d. Menyusun dan melaporkan keseluruhan pelaksanaan program kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai bahan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 7

Pasal 7

Pelaksanaan proyek Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu di Desa dilakukan secara swakelola oleh Kepala Desa dibantu Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan dukungan swadaya gotong royong masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan pelaksanaan proyek di Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, 4 dan 7 keputusan ini menjadi beban anggaran Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.-

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 20 Juli 1992

BUPATI KERALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilad Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

6. Sdr.

6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II
Nganjuk di Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah /
Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk di Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Set -
wilda Tingkat II Nganjuk di
Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan -
Setwilda Tingkat II Nganjuk
di Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan -
Desa Setwilda Tingkat II
Nganjuk di Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk di -
Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan De
sa Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk di Nganjuk ;
 14. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ,
Berebek, Warujayeng, Lengkon
dan Kertosono ;
 15. Sdr. Camat Wilangan, Berebek, Lo -
ceret, Tanjunganom, Ngronggot
dan Gondang ;
 16. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendahara
wan Proyek ;
 17. Sdr. Bendaharawan PUMC Kecamatan -
Wilangan, Berebek, Loceret,
Tanjunganom, Ngronggot dan
Gondang.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TANGGAL : 20 Juli 1992

NOMOR : 153 Tahun 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPAJU TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No . !	Jabatan dalam Kelompok Kerja	! Keterangan
1. !	Penanggung Jawab	! Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. !	Koordinator	! Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
3. !	Ketua I	! Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. !	Ketua II	! Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5. !	Sekretaris	! Kepala Seksi Pengembangan Desa - pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. !	Anggota	! 1. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk. 2. Kepala Bagian Pemerintahan - Setwilda Tingkat II Nganjuk. 3. Kepala Bidang Sosial Budaya - pada Bappeda Tingkat II Nganjuk. 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan pe laksanaan Program pada Bagian - Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk. 5. Kepala Sub Seksi UDKP pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL :

NOMOR :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU TINGKAT KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Nomor	!	Jabatan dalam kelompok kerja	!	Keterangan
1.	!	Penanggung Jawab	!	Camat Kepala Wilayah
2.		K e t u a		Sekretaris Wilayah Kecamatan
3.	!	Sekretaris	!	Kepala Urusan Pembangunan
4.		Anggota		Dinas Instansi Kecamatan - yang terkait dengan PBPKT.


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM